

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



SURAT PERJANJIAN

NO.: 31/UN10.19/KU/2012

Tanggal : 12 Maret 2012

Pekerjaan : Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar dan Program Khusus PHKI Tema C
Tahun : 2012
DIPA Nomor : 0636/023-04.2.16/15/2012
Tanggal : 9 Desember 2012
Nilai : Rp. 705.600.000,- (tujuh ratus lima juta enam ratus ribu rupiah)
Dimulai : Januari 2012
Selesai : Desember 2012
Dilaksanakan : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya.

**NOTA KESEPAHAMAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN STAF NON GELAR DAN PROGRAM KHUSUS PHKI
TEMA C UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2012**

Nomor : 31 /UN10.19/KU/2012

Tanggal : 12 Maret 2012

**UNTUK
KEGIATAN PENGEMBANGAN STAF NON GELAR DAN PROGRAM KHUSUS PHKI
TEMA C UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2012**

Pada hari ini SENIN tanggal DUA BELAS bulan MARET tahun DUA RIBU DUABELAS, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dra. Ernani Kusdiantina, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. Veteran Malang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI no.: 126774/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Brawijaya Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof.Dr.Ir.Siti Chuzaemi, MS
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya
Alamat : Jl. Veteran, Malang
Rekening : 0041033681 BANK JATIM CABANG MALANG

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 199/SK/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 jo Perpes Nomor 8 tahun 2006
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : 0636/023-04.2 6/15/2012, tanggal 9 Desember 2011
3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tanggal 9 Desember 2011
4. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 32/UN10.19/KU/2012 tanggal 12 Maret 2012

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar Dan Program Khusus PHKI Tema C Universitas Brawijaya Tahun 2011 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

**Pasal 1
Tugas Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut berupa Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar Dan Program Khusus PHKI Tema C Universitas Brawijaya Tahun 2012 untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh para dosen Universitas Brawijaya.

Pasal 2

Jangka Waktu Pelaksanaan dan Penyelesaian pekerjaan

1. Bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar Dan Program Khusus PHKI Tema C Universitas Brawijaya Tahun 2011 akan diberikan kepada 10 (sepuluh) judul kegiatan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2012.
2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan harus sudah diserahkan paling lambat akhir bulan Desember 2012.
3. Waktu Penyelesaian pekerjaan tersebut diatas tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali keadaan memaksa seperti perubahan pelaksanaan/mitra kerja dan sebagainya.

Pasal 3

Nilai Bantuan dan Sumberdana

1. Jumlah Bantuan biaya Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar Dan Program Khusus PHKI Tema C Universitas Brawijaya Tahun 2012 sebesar Rp. 705.600.000,- (tujuh ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) judul kegiatan.
2. Biaya termaksud dalam ayat 1 pasal 3 diatas dibebankan pada DIPA Universitas Brawijaya No.: 0636/023-04.2.16/15/2012, tanggal 9 Desember 2012, pada Kode Output dan MAK : 2011.011/ 521219

Pasal 4

Cara Pembayaran

Cara pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 3 surat perjanjian ini akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang, dengan cara pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama sebesar 70 % dari Rp. 705.600.000,- (pasal 3) atau sama dengan Rp. - 93.920.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) setelah NOTA kesepahaman ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan melampirkan daftar rincian penerima bantuan hibah penelitian dan rincian pungutan pajak.
2. Pembayaran kedua sebesar 30 % dari Rp. 705.600.000,- (pasal 3) atau sama dengan Rp 211.680.000,- (dua ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai pasal 1 dengan prestasi sebesar 100 % dengan penyerahan laporan akhir serta berita acara serah terima pekerjaan .
3. Pembayaran sebagaimana tersebut di atas akan disalurkan melalui Bank Jatim Cabang Malang Nomor rekening 0041033681 atas nama LPPM UB Malang / Penanggungjawab kegiatan PHKI Tema C.
4. Pembayaran PIHAK KEDUA kepada para pelaksana kegiatan secara bertahap.

Pasal 5

Perubahan kegiatan pelaksanaan

1. Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan dan pengurangan volume satuan dosen hanya dianggap sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dengan menyebut identitas.
2. Perhitungan penambahan atau pengurangan volume kegiatan dilakukan atas dasar harga yang telah tercantum dalam uraian kegiatan.
3. Alanya kegiatan tambah atau kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu pemberian bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar Dan Program Khusus PHKI Tema C Universitas Brawijaya Tahun 2012 kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

4. Jika terdapat perubahan kegiatan, baik penambahan atau pengurangan, maka PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan SURAT PERINTAH PERUBAHAN KERJA, dan selama belum ada surat perubahan tersebut dianggap kegiatan tetap seperti semula.
5. Jika kegiatan mengalami perubahan tambahan atau pengurangan, maka akan dibuat Addendum Kontrak.

Pasal 6 Pelaporan dan Evaluasi

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban menyerahkan laporan sejumlah 3 (tiga) bendel kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

1. Pihak Pertama/Pejabat lain yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap hasil-hasil pekerjaan penelitian yang telah dilaksanakan, arsip dan dokumen yang terkait dengan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Brawijaya.
2. Laporan yang diberikan merupakan laporan akhir pelaksanaan dengan batas maksimum penyerahan akhir bulan Desember 2012.

Pasal 7 Pajak dan Meterai

Pengenaan pajak atas setiap pembayaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar Dan Program Khusus PIHK Tema C Universitas Brawijaya Tahun 2012, mengikuti ketentuan yang berlaku, kecuali pajak-pajak yang dibebaskan atau tidak dipungut.

Pasal 8 Lain-lain

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak untuk dipakai sebagai acuan/pegangan dalam pemberian Biaya Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar Dan Program Khusus PIHK Tema C Universitas Brawijaya Tahun 2012.
2. Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan ini dibuat rangkap 5 (lima), 3 (tiga) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap untuk kelengkapan pembayaran.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. Ir. Kusumantina, MM
NIP. 19590612 198103 2 001



Prof. Dr. Ir. Siti Chuzaemi, MS
NIP. 19530514 198002 2 001